

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki naluri gregoriusness yang disebut juga sebagai naluri untuk hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain yang dimana hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain bagi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Manusia diciptakan dengan berlawanan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang ditujukan untuk dapat meneruskan keturunan dalam suatu kekeluargaan yang bahagia serta sejahtera untuk dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam melangsungkan kehidupan melalui sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan (Habibahi dkk, 2012:2).

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat tiga kebutuhan yaitu diantaranya kebutuhan akan kontrol, inklusi dan afeksi pada setiap diri manusia. Kebutuhan akan kontrol merupakan kebutuhan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain dengan maksud mendapatkan kekuasaan dan/atau pengawasan. Kebutuhan inklusi merupakan kebutuhan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang memuaskan orang lain. Kemudian kebutuhan afeksi merupakan kebutuhan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain dengan maksud untuk dapat memberi serta mendapatkan kasih sayang, cinta, dan afeksi (Soekanto, 2013:64). Mendapatkan kasih sayang dan cinta merupakan hak asasi manusia pada diri tiap individu yang biasa dianggap sebagai hak kodrati yang dimana Hak Asasi Manusia merupakan anugerah

sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada setiap diri seseorang dalam mempertahankan kehidupan (Nurul Qamar, 2013:16).

Suatu hubungan hukum antara suami dan isteri akan terbentuk ketika telah dilakukan perkawinan. Hubungan hukum yang lahir dari ikatan perkawinan tidak hanya berupa hubungan hukum antara suami dan isteri, tetapi juga akan lahir beberapa hubungan hukum diantaranya seperti hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak, hubungan hukum mengenai harta benda dalam perkawinan, hubungan hukum dan/atau hubungan hukum kekeluargaan baik kekeluargaan melalui hubungan keluarga sedarah maupun hubungan hukum kekeluargaan yang terbentuk dari ikatan perkawinan yang terjadi antara suami dan istri (Erwinsyahbana, 2012:7-8).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan ayat (2) berbunyi bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang seerta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan telah ada sejak lama, yang dimana dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan atas prosedur adat dan agama kepercayaan.

Dengan seiring berjalannya waktu kini dalam pelaksanaan perkawinan berkembang dimana saat ini pelaksanaan perkawinan berdasarkan pada dua unsur,

yaitu (a) perkawinan dengan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum nasional) dan (b) hukum agama dan/atau adat seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Serta dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini memiliki artian jika pelaksanaan perkawinan hanya dilakukan dengan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan nasional saja tanpa memperhatikan peraturan agama dan/atau adat, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah, begitu pula sebaliknya apabila pelaksanaan perkawinan dilaksanakan hanya dengan menggunakan hukum agama dan/atau adat maka perkawinan tersebut akan dianggap tidak sah pada catatan Negara berdasarkan hukum nasional. Keikutsertaan pemerintah dalam perkawinan adalah pada tahapan administrasi yang dimana dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan diberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya, termasuk perlindungan terhadap kepentingan harta kekayaan dalam perkawinan (Oktarina dkk, 2015:77-78).

Perkawinan umumnya dilaksanakan oleh orang telah dewasa dan/atau telah cukup umur dengan tidak memandang pekerjaan, agama, ras, kaya atau miskin. Namun dalam melaksanakan perkawinan tidak semua orang dapat memahami tujuan dari dilaksanakannya perkawinan merupakan hal yang penting atau dapat dikatakan sangat penting untuk dapat mewujudkan kehidupan perkawinan dengan menjadi keluarga yang abadi berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai tujuan perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kurangnya kesadaran terhadap tujuan perkawinan dapat disebabkan oleh adanya kurang kematangan psikologis dari pihak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur yang mungkin dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan kurangnya rasa tanggungjawab (Mahfudin dkk, 2016:35).

Di kalangan masyarakat terdapat perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan perkawinan dilihat dari dua sisi yaitu dari sudut pandang agama serta sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua pandangan ini masih sering terdapat perbedaan yang disebabkan adanya beberapa hal yang dianggap berbeda diantara keduanya. Terjadinya perkawinan di bawah umur juga dapat dilihat pada kebiasaan masyarakat yang menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur yang sudah mereka anggap dewasa meskipun belum memenuhi batasan umur dalam peraturan yang berlaku (Sulaiman, 2012:16).

Ketentuan mengenai batas umur dalam pelaksanaan perkawinan sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”. Kemudian ketentuan batas usia tercantum pada

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur batasan umur dalam pelaksanaan perkawinan dapat diartikan bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang secara jelas mengatur bahwa perkawinan dapat diberikan izin atas hukum jika pihak pria telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Batasan usia perkawinan tersebut kemudian diubah yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan adanya pengaturan batas umur perkawinan maka hukum nasional tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Jika ada anak di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan, dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan untuk menentukan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan yang tentunya dengan melalui berbagai proses pertimbangan atau biasa dikenal dengan pemberian dispensasi. Dilakukannya pertimbangan dalam pemberian dispensasi dengan maksud supaya kedua belah pihak benar-benar siap dan dewasa dalam melaksanakan perkawinan baik dari segi fisik, dan psikis, hal ini dikarenakan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk dapat terbina secara abadi dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Zulfani, 2017:215-216).

Bagi anak yang melakukan perkawinan dibawah umur secara psikologis memungkinkan anak tersebut bisa tentang menhadapi dampak buruknya. Hal ini

dikarenakan adanya ketidaksiapan dalam menghadapi dan menanggung tanggung jawab yang harus diterima sebagai orang tua. Perkawinan dibawah umur juga dapat berakibat pada terjadinya pertengkaran dalam keluarga (rumah tangga) yang dimana dikarenakan kurangnya dalam mengontrol emosi yang memungkinkan akan dapat menimbulkan trauma karena kehidupan yang tidak bebas lagi pada anak yang melakukan perkawinan dibawah umur. Jika dilihat secara sosial perkawinan dibawah umur dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga (rumah tangga) yang disebabkan karena emosi yang masih belum terkontrol serta cara berpikir yang belum matang sehingga tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan yang mungkin akan berakhir dengan perceraian (Rahmatillah, 2018:471). Dimana dalam pengertiannya perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara suami dengan istri dengan akibat berakhirnya rumah tangga antara suami dan istri tersebut (Syafuddin, 2013:18-19)

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur merupakan perkawinan yang pelaksanaannya ketika antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat diizinkan ketika baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sudah sangat jelas bahwa undang-undang tersebut menganggap seseorang yang berada diatas umur tersebut sudah bukan anak-anak.

Batasan umur tersebut tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur serta dampak negatif yang mungkin akan muncul ketika setelah terjadinya perkawinan dibawah umur. Akan tetapi terdapat kelonggaran yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buk-bukti pendukung yang cukup”. Maka batasan umur perkawinan dapat menjadi hal yang penting sebagai pertimbangan setiap orang ketika akan melakukan suatu perkawinan. Di dalam sistem hukum di Indonesia hukum islam memiliki derajat yang sama dengan hukum adat dan hukum barat (Mardani, 2016:15). Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Perkawinan yang pada awalnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu diubah bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Akan tetapi jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka orang tua dari pihak laki-laki dan wanita terlebih dahulu

meminta dispensasi untuk dapat melakukan perkawinan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Hamzah, 2020:122).

Pemerintah dalam memberikan penetapan batas umur dalam pelaksanaan perkawinan dengan maksud dan tujuan tertentu. Namun jika dihadapkan pada kenyataan secara langsung, masih dapat ditemui permasalahan misalnya seperti masih banyaknya terjadi perkawinan yang dikarenakan alasan-alasan tertentu dengan tidak terpenuhinya persyaratan batasan umur untuk melaksanakan perkawinan. Salah satu yang sering menjadi alasan dilakukannya perkawinan dibawah umur yaitu adanya kepercayaan apabila terlalu lama melaksanakan perkawinan dapat menyebabkan perzinahan (Eleanora, 2020:56).

Adanya peraturan batas umur untuk dapat melaksanakan perkawinan, maka dalam hal permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur orang tua atau wali dari pihak antara laki-laki atau perempuan yang akan melaksanakan perkawinan akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan (Candra, 2018:6).

Setelah adanya perubahan batas usia perkawinan yang saat ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika dilihat pada perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Singaraja yaitu:

Tahun	Perkara yang diterima	Perkara yang dikabulkan	Perkara yang dicabut	Perkara yang ditolak	Perkara yang tidak diterima
2018	10	9	1	0	0
2019	24	22	0	1	1
2020	52	49	1	1	1

Tabel 01. Perkara Dispensasi Perkawinan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Singaraja seperti pada table diatas mengalami peningkatan pada perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Singaraja dari perkara-perkara pada tahun sebelumnya. Peradilan Agama Hukum Islam dalam lingkup hukum keluarga tentunya tidak terlepas dari Pengadilan Agama sebagai lembaganya (Yaswirman, 2013:271-271). Dispensasi perkawinan sebagai kewenangan absolut dan/atau kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama yang diberika oleh undang-undang untuk dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua pihak yang akan melaksanakan perkawinan yang mengalami beberapa halangan dalam prosesnya. Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa (Candra, 2018:4):

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; i) Ekonomi Syariah”.

Walaupun dalam Undang-undang perkawinan memberikan kelonggaran dengan diberikannya kesempatan dalam mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan akan tetapi bukan berarti setiap permohonan dispensasi perkawinan akan disetujui dan/atau dikabulkan namun Pengadilan juga akan tetap melakukan pertimbangan dalam memutuskan dikabulkannya atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi perkawinan tersebut (Andriani, 2017:3).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Dengan diubahnya batasan umur perkawinan masih terdapat adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur dilihat dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Singaraja.
2. Sampai saat ini perkawinan dibawah umur masih dapat dilaksanakan dengan adanya putusan dari Hakim yang diberikan yaitu berupa Dispensasi Perkawinan.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan maksud supaya dapat terarahnya dalam penulisan ini maka diambil pembatasan masalah yang diteliti. Dalam ruang lingkup permasalahan dilakukan pembatasan terhadap bagaimana efektivitas hukum dalam batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja, dan bagaimana pertimbangan Hakim setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum dalam batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya yaitu untuk menemukan, mengembangkan serta menguji suatu pengetahuan dengan maksud untuk memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

- a. Untuk dapat mengetahui pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang diberikan oleh Pengadilan Agama Singaraja.
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Perdata yaitu mengenai dispensasi perkawinan anak dibawah umur.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Singaraja.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat secara:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya hukum perdata yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan/atau rujukan bagi penelitian-penelitian dan/atau penulisan berikutnya yang sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan, ilmu, serta penerapannya di bidang hukum.

- b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan baik dalam hal pengetahuan, informasi dan pemahaman masyarakat sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk aktif serta menjalankan aturan hukum sebagaimana yang telah berlaku.

